



ISSN. 1411 - 0261

DISIPLIN

Volume 23

Nomor : 10

Bulan Desember Tahun 2016

- Hubungan Fungsional Antara Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional Menurut UUPA Latar Belakang.
Oleh : Hj. Rianda Riviyusnita. SH., M.Kn.
- Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Oleh : Hj. Erleni, SH., MH.
- Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup.
Oleh : H. Darmadi Djufri. SH., MH.
- Pencegahan Tindak Pidana Perikanan Melalui Peran Masyarakat.
Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.
- Menegakkan Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia.
Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Jasa Pengiriman Barang Oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jika Terjadi Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Barang (*Studi Kasus Kantor JNE Yang Beralamat Di Jalan Mayor Ruslan*).
Oleh : Warmiyana. SH., MH.
- Kompetensi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Beberapa Daerah Hukum Pengadilan Negeri.
Oleh : Hendri S., SH., M.Hum.
- Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit Di Pengadilan Negeri.
Oleh : Serlika Aprita, SH., M.Hum.

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP EKSEKUSI ATAS HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT DI PENGADILAN NEGERI

Oleh : Serlika Aprita, SH., M.Hum.

Abstrak

Dengan adanya penghentian pelaksanaan terhadap semua keputusan hakim yang dijatuhkan sebelum pernyataan pailit, hal ini akan memberikan suatu ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitor dengan pihak ketiga atau penggugat yang dimenangkan di Pengadilan Negeri sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menghentikan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit. Dengan adanya penghentian putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit oleh Pengadilan Niaga dan debitor yang beritikad tidak baik atau tidak kooperatif dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga atau penggugat seperti dalam hal berkurangnya harta pailit dan lampaunya waktu yang telah ditetapkan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penulisan hukum normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan adanya putusan pernyataan pailit kepada debitor, maka secara langsung mengakibatkan segala bentuk putusan hakim yang telah dijatuhkan sebelum pernyataan pailit dikeluarkan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan adanya suatu bentuk kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga untuk menghentikan putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit. Rasio hukum putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit menghentikan putusan Pengadilan Negeri yang

menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit satu diantaranya adalah pemindahan kewenangan mutlak (absolut) dari Pengadilan Umum kepada Pengadilan Niaga Untuk dapat memperlancar proses pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga yang menetapkan eksekusi yang bersamaan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri atas harta kekayaan debitor pailit hendaknya, Pengadilan Niaga mempunyai wewenang untuk menghentikan putusan Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah diberikan perlindungan yang wajar kepada pihak ketiga (penggugat), dalam hal melakukan tugasnya kurator hendaknya tanpa ada itikad buruk, dimana apabila kurator melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan pihak ketiga, ia harus diberikan sanksi sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Kata Kunci: Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Debitor, Kreditor, Penggugat.

Abstract

With the termination of the implementation of all decisions of judges who sentenced before the declaration of bankruptcy, it will provide an uncertainty about the legal relationship that exists between the debtor with a third party or the plaintiff won in the District Court in connection with the decision of the Commercial Court that stopped the execution of the assets of debtors bankruptcy. With their termination District Court decision that sets the execution on the assets the debtor bankrupt by the Commercial Court and the debtor bad faith or uncooperative can menyebabkan losses for a third party or the plaintiff as in terms of reduced bankruptcy estate and the lapse of time that has been set, This type of research in writing this essay, namely the writing of normative law is a procedure of scientific research to find out the truth based on the logic of the scientific laws of the normative and the logic of science is firmly on normative legal research builds upon scientific disciplines and ways of doing science normative law is the science of law the object of the law itself. With the decision of a declaration of bankruptcy debtors, then directly result in any form of the judge's decision that had been laid before the declaration of bankruptcy was issued, otherwise unenforceable.

This suggests the existence of a form of competencies possessed by the Commercial Court to stop the District Court's decision that sets the

execution, of assets the debtor bankrupt. After the declaration of bankruptcy, the debtor made any engagement with third parties may not be paid from the bankruptcy estate, unless the engagement-benefit the bankruptcy estate or it can add to the bankruptcy estate. Therefore, lawsuits were filed in order to obtain the fulfillment of the engagement of the bankruptcy estate. The ratio of the legal decision of the Commercial Court which declared the debtor bankrupt stop the District Court's decision that sets the execution, of assets the debtor bankrupt one of which was the transfer of authority is absolute (absolute) of the General Court to the Commercial Court In order to expedite the process of implementation of the decision of the Commercial Court which set execution together with proceedings in the District Court, of assets should the debtor bankrupt, the Commercial Court has the authority to stop the District Court's decision. In connection with this, it has been given a proper protection to a third party. (plaintiff), in addition to performing his duties curator should be without bad faith, which if curators do anything that could harm the interests of third parties, he must be given sanctions sebagaimana explained and set in Bankruptcy Act No. 37 of 2004.

Keywords: District Court, Commercial Court, Debtors, Creditors, Plaintiff.

Pendahuluan

Dalam kegiatan usaha pada era global seperti sekarang ini pada kenyataannya tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Lebih jauh lagi, gejala tersebut juga telah memberi pengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada kreditor. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek sosial yang perlu diselesaikan dengan adil dalam arti memperhatikan kepentingan pengusaha sebagai debitor ataupun kepentingan kreditor secara seimbang.

Sebagai contoh, ketika Direktur Utama **Yamaichi Securities** pada tanggal 1 Desember 1995 mengumumkan kebangkrutan perusahaannya

pada suatu konferensi pers di Tokyo, Jepang. Dari kasus ini dapat dilihat banyak pihak yang jadi korban apabila perusahaan dinyatakan pailit. Oleh karena itu lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok didalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit.¹

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, yang didalam bahasa Inggris disebut **Bankrupt** berasal dari undang-undang di Italia yang disebut **banca rupta**. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta kreditornya.² Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (*bankir*) saat itu yang *banco* (*bangko*) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangkut tersebut benar-benar telah patah dan hancur.³

Suatu perusahaan yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yang berwenang menyatakan perusahaan tersebut pailit. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani kasus kepailitan. Pengadilan Negeri mempunyai kedudukan yang membawahi Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga yang mana berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁴

Sebagaimana diketahui dibentuknya Pengadilan Niaga oleh pembentuk Peraturan

1. **Sri Redjeki Hartono**, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, hlm.3.
2. **Rachmadi Usman**, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2004 hal : 1).
3. **Munir Fuady**, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (d disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.2.
4. **Kelik Pramudya**, *Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Artikel, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 22 Juli 2010.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, Pasal 280 ayat (1). Artinya, Pengadilan Niaga hadir dan berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Pembentukannya didasarkan pada pertimbangan mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang agar penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Keberadaan Pengadilan Niaga tidak menambah kuantitas lingkungan peradilan baru di Indonesia. Ini secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Adanya pembentukan Pengadilan Niaga ini diharapkan dapat menyelesaikan kepailitan secara umum. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tegas dan kewenangannya diluar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas. Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan tersedia. Salah satu yang mungkin dipertimbangkan sebagai dasar perluasan Pengadilan Niaga adalah pada tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP), selain Jakarta, BHP berkedudukan di Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang.⁵

Sejak September 1998-2007, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memeriksa dan memutuskan 572 permohonan pernyataan pailit dan PKPU. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditor sebanyak 543 dan debitor sebanyak 29 permohonan. Sejak 1998-2007 penolakan 167 permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor ditolak oleh Pengadilan Niaga. Alasan penolakan karena persyaratan permohonan pernyataan pailit tidak dipenuhi oleh pemohon pailit, baik syarat formil maupun materil. Persyaratan formil dalam hal ini berkaitan dengan tidak sahnya surat kuasa pemohon pailit, artinya persyaratan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dengan hukum acara perdata tidak terpenuhi. Penolakan yang didasarkan kepada persyaratan materil menyangkut beberapa hal, seperti utang debitor yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, utang debitor tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dibuktikan adanya kreditor lain.

Sebagai diketahui bahwa tujuan utama kepailitan menurut **Mosgan Situmorang**,⁶ adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor

5. **Bagir Manan**, *Mengenai PERPU Kepailitan*, **Rudhy A.Lontoh et.al**, (ed), dalam *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.73.

atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada untuk menjamin para kreditor memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. Seorang debitor yang berhutang kepada beberapa kreditor dan diketahui cidera janji atau wanprestasi, maka para kreditor akan berusaha siapa yang paling cepat mendapatkan pembayaran paling banyak dengan berbagai cara, baik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maupun dengan cara-cara yang mendekati tindak pidana. Hal ini diperkuat dengan pendapat **Kartini Muljadi**,⁷ yang menyatakan bahwa, yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan kreditor, selain itu ditinjau dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.⁸ Untuk kepentingan itulah diperlukan adanya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atau penggugat.

Dengan adanya penghentian putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit oleh Pengadilan Niaga dan debitor yang beritikad tidak baik atau tidak kooperatif dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga atau penggugat seperti dalam hal berkurangnya harta pailit dan lampaunya waktu yang telah ditetapkan.

Perumusan Masalah

1. Apakah rasio hukum putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit menghentikan putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit?
2. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (penggugat) yang dimenangkan di Pengadilan Negeri sehubungan dengan adanya putusan

6. **Mosgan Situmorang**, "Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang", *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1, 1999, hlm.163.

7. **Kartini Muljadi**, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, **Rudhy A.Lontoh et.al**, (ed), *Op.Cit.*, hlm.75-76.

8. **Erman Rajagukguk**, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, **Rudhy A.Lontoh et.al**, (ed), *Op.Cit.*, hlm.181.

Pengadilan Niaga yang menghentikan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit tersebut?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rasio Hukum Putusan Pengadilan Niaga Menghentikan Putusan Pengadilan Negeri yang Menetapkan Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitor Pailit.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit kepada debitor, maka secara langsung mengakibatkan segala bentuk putusan hakim yang telah dijatuhkan sebelum pernyataan pailit dikeluarkan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya suatu bentuk kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga untuk menghentikan putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit, adapun yang menjadi rasio hukum dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya pemindahan kewenangan mutlak (*absolut*) dari Pengadilan Umum kepada Pengadilan Niaga.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Kepailitan, kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan ada pada Peradilan Umum, namun semenjak berlakunya Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 telah memindahkan kewenangan mutlak atau absolut dari Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit, dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*PKPU*) sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "**diadakan pengkhususan pengadilan**" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan

peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum. Konsekuensinya, bahwa suatu pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan atau permohonan yang diajukan kepadanya apabila secara formil gugatan tersebut masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan mutlak pengadilan lain.⁹

Pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam konteks doktrin penyelesaian sengketa bidang hukum privat paling tidak telah membawa perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Setidaknya terdapat dua faktor pengubah mekanisme penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Niaga.

Pertama, penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga ditetapkan dengan cepat (*yakni ditentukan jangka waktunya*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri sama sekali tidak ditentukan jangka waktunya.

Kedua, sifat penyelesaian sengketa pada Pengadilan Niaga ditetapkan harus efektif.¹⁰ Maksudnya, putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta merta. Artinya, putusan Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.¹¹

Pengadilan Niaga merupakan *chamber* dari Pengadilan Umum¹². Oleh karena Pengadilan Niaga berada dalam lingkungan Pengadilan Umum, mengakibatkan tidak ada jabatan pada ketua Pengadilan Niaga, karena ketua Pengadilan Negeri juga membawahi ketua Pengadilan Niaga.

Adanya pemindahan kewenangan absolut dari Pengadilan Umum kepada Pengadilan Niaga menunjukkan adanya perubahan kewenangan dalam hal memeriksa dan mengadili antar badan peradilan, selain itu juga adanya faktor

9. Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.230.

10. Elijana S, *Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya, Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-Undang Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, hlm.8.

11. Paulus Effendi Lotulung, *Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosedurnya, Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-Undang Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli, 1998, hlm.3.

12. Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, 1998, hlm.147.

dikarenakan Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

b. Pengadilan Niaga merupakan peradilan khusus yang menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan pengadilan khusus :

Yang dimaksud dengan "**pengadilan khusus**" dalam ketentuan ini, antara lain, adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara sekilas memang terlihat bahwa terdapat setidaknya dua persamaan lainnya yang menghubungkan antara pengadilan-pengadilan "**khusus**", yaitu adanya hakim khusus dan kompetensi khusus. Persamaan ini sebenarnya tidak terdapat pada semua pengadilan yang disebut pada Pasal 15. Pengadilan yang dalam undang-undangnya diatur adanya hakim khusus baik berupa hakim ad hoc maupun hakim karir yang memiliki kualifikasi khusus, hanya terdapat pada Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan khusus antara lain Pengadilan Anak,

Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Penggunaan istilah "**Pengadilan Khusus**" sebenarnya dimulai pada tahun 1998, tepatnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Kepailitan yang menjadi landasan hukum dari Pengadilan Niaga yang kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Istilah tersebut dapat ditemukan dalam konsideran Menimbang huruf f yang selengkapnya menjelaskan "**bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya**".

Peradilan Niaga adalah suatu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa, memutuskan permohonan pailit dan penundaan pembayaran utang yang penempatannya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensial atas Peradilan Umum, yang dibolehkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam kedua Undang-Undang tersebut, Peradilan Khusus yang disebut adalah Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan pailit. Dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa didalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum

dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak. Lebih lanjut lagi, juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa, lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dengan undang-undang.

c. Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan semua keputusan Hakim di Pengadilan Negeri yang menyangkut bagian dari harta pailit harus segera dihentikan pelaksanaannya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya pernyataan pailit, maka semua keputusan hakim yang telah dijatuhkan sebelum pernyataan pailit dikeluarkan, sepanjang menyangkut bagian dari harta pailit harus segera dihentikan pelaksanaannya, dan terhitung semenjak saat itu pula setiap putusan yang berakibat dikenakannya hukuman paksaan badan kepada debitor pailit, harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa segala keputusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, dan jika dianggap perlu maka hakim pengawas berhak menegaskan hal tersebut dengan memerintahkan melaksanakan pencocokkan piutang tersebut, dan debitor yang sedang dipenjarakan harus dilepaskan secara seketika setelah putusan pailit memperoleh kekuatan mengikat. Ketentuan pasal ini menunjukkan adanya kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga untuk menghentikan proses eksekusi di Pengadilan Negeri.

d. Adanya perbedaan kedudukan hukum dan wewenang antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana ditingkat pertama yang terjadi

di wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Selain dari Pengadilan Negeri, masih ada jenis pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, yaitu Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus. Pengadilan Niaga ini berkantor pada Pengadilan Negeri, memeriksa dan memutus perkara kepailitan serta perkara mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

e. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorium*) untuk melakukan eksekusi di Pengadilan Niaga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan debitor pailit yaitu debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang-Undang hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dengan demikian tidak diperlukan lagi pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

Sedangkan pada Pengadilan Negeri dapat dilakukan eksekusi cukup dengan satu kreditor saja. Oleh sebab itu, apabila pada saat bersamaan terjadi kepailitan dan gugatan terhadap debitor pailit, maka kreditor pada Pengadilan Negeri harus turut serta menjadi kreditor pada Pengadilan Niaga supaya mendapatkan pelunasan utang. Dalam hal kedudukan masing-masing debitor dalam memperoleh pelunasan utang tergantung dari jenis piutang yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga.

Mengenai gugatan yang menyangkut hak dan kewajiban menyangkut harta kekayaan debitor pailit, harus diajukan terhadap kuratornya. Apabila gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitor pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang dimasukkan kedalam pernyataan pailit tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap semua gugatan hukum untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama kepailitan, walaupun diajukan kepada debitor pailit sendiri hanya dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokkannya, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 25 jo Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37

Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu 14 hari terhitung semenjak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hakim pengawas dapat menetapkan :

- a. Batas akhir pengajuan tagihan .
- b. Hari, tanggal, waktu dan tempat kreditor untuk melakukan pencocokkan utang.

Utang piutang yang diajukan kreditor setelah melewati waktu yang telah ditetapkan tetapi selambat-lambatnya 2 hari sebelum rapat pencocokkan piutang, maka atas permintaan yang mengajukan, harus diadakan pencocokan dengan rapat tersebut, asalkan tidak ada keberatan yang diajukan kurator maupun salah seorang kreditor yang telah hadir. Berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa kurator akan mencocokkan tagihan-tagihan yang akan dimasukkan oleh kreditor dan keterangan debitor pailit. Selanjutnya, kurator harus memasukkan utang-piutang yang telah disetujui dalam suatu daftar pengakuan sementara, sedangkan utang-piutang yang masih dibantah dimasukkan kedalam daftar tersendiri disertai dengan alasan pembatalannya ketentuan ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa daftar piutang yang dibuat oleh kurator harus diumumkan selama 7 hari menjelang pencocokkan utang piutang agar bisa diketahui oleh umum. Pada tahap verifikasi ini misalnya terjadi adanya ketidaksepakatan utang antara debitor dan kreditor dapat dicocokkan dalam tahap verifikasi atau rapat pencocokkan piutang sesudah debitor dinyatakan pailit, yang juga dimungkinkan adanya prosedur renvoi.

Dalam rapat pencocokkan utang, apabila debitor tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara patut, maka rapat pencocokkan akan tetap dilakukan tanpa kehadiran debitor pailit. Dalam rapat tersebut juga akan ditentukan golongan kreditor dan status tagihannya. Golongan kreditor tersebut yaitu :

1. Golongan khusus, yaitu kreditor yang mempunyai hak tanggungan, gadai atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya yang dapat

mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (*Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004*).

2. Golongan istimewa (*previlege*), yaitu kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa artinya golongan kreditor mempunyai hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan harta pailit (*Pasal 1133, 1134, 1149 KUHPerdara*).
3. Golongan konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa, sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut besarnya kecilnya piutang para kreditor konkuren (*Pasal 1132 KUHPerdara*).

Sebagai tambahan dari Rapat Verifikasi, seluruh Kreditor dapat dipanggil untuk bertemu dan mendiskusikan hal-hal berikut ini, antara lain :

1. Usul untuk mengajukan perpanjangan waktu PKPU menjadi 270 hari;
2. Usul untuk pemecatan atau penggantian kurator;
3. Usul untuk pembubaran atau penggantian panitia kreditor sementara (*yang telah ditunjuk oleh Pengadilan sebelumnya*) dan menggantinya dengan panitia kreditor tetap;
4. Usul untuk menyetujui rencana perdamaian;
5. Cara untuk menjual harta atau aset debitor dalam perkara kepailitan.

Adapun penjelasan secara ringkas mengenai rasio hukum putusan Pengadilan Niaga menghentikan putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit, dapat dicermati pada skema berikut ini :

B. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga (*Penggugat*) yang Dimenangkan di Pengadilan Negeri Sehubungan dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga yang Menghentikan Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitor Pailit

a. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap Rapat Pra Verifikasi.

Hukum kepailitan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dibandingkan dengan penyelesaian utang-piutang melalui Pengadilan Negeri atau melalui debt collector, selain itu juga hukum kepailitan juga memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang mempunyai itikad baik dalam

penyelesaian utangnya. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi.

Sebelum dilakukan rapat verifikasi didahului dengan adanya rapat kreditor pertama (*rapat pra verifikasi*) yang ditentukan oleh hakim pengawas dalam jangka waktu paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Dalam rapat kreditor pertama akan dihadiri semua para kreditor, debitor yang didampingi oleh kuasa hukumnya, pemohon pailit atau kuasa hukum, buruh-buruh atau Serikat Pekerja Nasional (SPN) dengan kuasa hukum mereka dan kurator beserta timnya, dan dalam rapat kreditor pertama maupun rapat-rapat kreditor selanjutnya dipimpin oleh hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa setelah putusan pailit dibacakan, kurator segera menghubungi hakim pengawas guna menyampaikan informasi atau masukan tentang adanya putusan pailit serta mengagendakan:

1. hari atau tanggal atau waktu dan tempat rapat kreditor pertama diadakan;
2. batas akhir pengajuan tagihan dan batas akhir verifikasi pajak;
3. hari atau tanggal atau waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Dalam melakukan pencocokan piutang dilakukan penetapan tentang tata cara kreditor menyampaikan tagihannya agar tagihan itu dapat diakui dan ditetapkan. Bilamana tagihan-tagihan itu (*berdasarkan alat bukti yang ada*) ditetapkan dengan pasti, maka tagihan-tagihan itu disebut dengan tagihan yang diakui atau tagihan yang diverifikasi, dan kreditornya disebut dengan kreditor yang diakui. Sedangkan tagihan yang tidak cocok dengan catatan si pailit, akan ditolak oleh kurator dengan disertai alasan-alasannya. Berkenaan dengan itu, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator akan membuat 2 (dua) daftar tagihan, yaitu tagihan yang diterima atau diakui dan tagihan yang ditolak. Kedua daftar tagihan itu disediakan di Kantor Kurator selama tujuh hari sebelum diadakan rapat verifikasi, agar setiap kreditor dan setiap orang yang berkepentingan dapat melihatnya secara cuma-cuma.

Berkaitan dengan hak kreditor dalam proses pencocokan piutang, maka untuk dapat menentukan urutan atau peringkat kreditor dalam hal memperoleh pelunasan utang maka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1139 KUHPerdara, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, antara lain:

1. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu daripada gadai dan hipotek;
2. uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
3. harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang;
5. biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar pada seorang tukang;
6. apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
7. upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
8. apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si berutang;
9. penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUHPerdara menentukan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan benda tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut aturan sebagai berikut:

1. biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
2. biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampaui tinggi;
3. semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
4. upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut pasal 1602q;
5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan terakhir;
6. piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan;
7. piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

Berdasarkan pada ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa kreditor yang berkedudukan sebagai pihak ketiga (*penggugat*) yang memenangkan perkara di Pengadilan Negeri, kemudian karena adanya putusan pailit terhadap debitor (*tergugat*), maka untuk memperoleh pelunasan utang, maka pihak ketiga (*penggugat*) ikut serta menjadi kreditor di Pengadilan Niaga dengan berkedudukan sebagai Kreditor Preferen atau kreditor yang diistimewakan.

b. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap Rapat Verifikasi.

Verifikasi sering diartikan sebagai pencocokan atau pengujian atas utang-utang si pailit atau piutang-piutang kreditor yang harus dimasukkan ke kurator. Rapat Verifikasi berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan kepada kurator.¹³ Zainal Asikin menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

13. Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2008, Malang, hlm.162.

verifikasi dalam peraturan kepailitan ialah prosedur untuk menetapkan hak menagih.¹⁴ Hal ini berarti bahwa verifikasi menetapkan tentang tata cara kreditor menyampaikan tagihannya agar tagihan itu dapat diakui dan ditetapkan. Rapat Verifikasi ini bermaksud untuk memeriksa dan mengesahkan tagihan-tagihan yang sudah masuk.¹⁵

Filosofi diadakannya ketentuan rapat verifikasi ialah bahwa harta pailit akan dibagi secara proporsional (*pari passu pro rata parte*) diantara kreditor konkuren. Karena itu perlu diadakan pengujian atau verifikasi terhadap klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para kreditor tersebut. Pentingnya diadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari adanya kreditor-kreditor fiktif yang sengaja diadakan oleh debitor yang beritikad tidak baik.¹⁶ Munculnya kreditor fiktif ini dimungkinkan dengan dua latar belakang kepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kepentingan untuk membagi habis harta pailit sehingga kreditor asli akan memperoleh sedikit bagian proporsionalnya mengingat banyak kreditor fiktif tersebut;
2. Adanya kepentingan pengambilan suara dalam rangka perdamaian.

Kegiatan dalam rapat verifikasi adalah merupakan proses yang paling penting dalam kepailitan, sebab rapat itu diperiksa kebenaran tagihan-tagihan dan juga hak prioritas kreditor-kreditor, dan hak-haknya didahulukan, seperti hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan lainnya yang bertalian dengan harta pailit. Dalam rapat ini dilakukan pula pencocokan dan/atau pemberesan terhadap semua utang debitor yang dinyatakan pailit, juga akan diperiksa dan diteliti jumlah atau besarnya harta kekayaan si pailit, jumlah atau besaran utang-utang, kedudukan para kreditor berdasarkan hal urutannya dan kemungkinan dapat dicapai perdamaian atau accord antara para kreditor dan debitor pailit.¹⁷

14. Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Radjawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 71.

15. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 8, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm.43.

16. M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana*, 2009, Jakarta, hlm.139.

17. Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.62.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pencocokkan utang diadakan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang dapat dibayarkan konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit. Rapat pencocokkan utang dalam suatu perkara kepailitan merupakan suatu prosedur yang menentukan karena pada rapat inilah diadakan pencocokan piutang-piutang. Pada rapat ini piutang-piutang kreditor atau utang-utang debitor yang dinyatakan pailit yang telah didata oleh kurator untuk dicocokkan mengenai benar tidaknya pengakuan sebagai kreditor, besarnya piutang kreditor maupun kedudukannya sebagai kreditor, hal ini berguna untuk melindungi debitor pailit terhadap tagihan-tagihan yang tidak ada dasarnya dan bagi pihak kreditor sebagai perlindungan terhadap kemungkinan utang-utang fiktif yang dibuat oleh debitor.¹⁸

Setelah kreditor memasukkan tagihan-tagihannya, maka kurator akan mencocokkannya dengan catatan yang telah dibuat oleh kurator sendiri berdasarkan atas keterangan dari debitor pailit. Apabila terjadi keberatan atau perselisihan terhadap penagihan yang diterima kreditor terhadap kurator, maka berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan akan dilakukan perundingan dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran yang maksimal. Daftar-daftar piutang tersebut akan dimasukkan kedalam "Daftar Piutang Sementara yang Diakui", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa daftar piutang lain yang dibantah oleh kurator akan dimasukkan dalam daftar piutang lain atau piutang tersendiri disertai dengan alasan-alasannya. Mengenai status tagihan adalah sebagai berikut:

- a. Tagihan yang tidak dibantah oleh kurator maupun oleh kreditor dan ini menjadi tagihan yang diakui;
- b. Tagihan yang tidak dibantah oleh kurator maupun oleh kreditor tetapi diperlukan bukti tambahan dan ini menjadi tagihan yang diakui dengan syarat;
- c. Tagihan yang dibantah oleh kurator maupun kreditor;
- d. Tagihan yang diakui secara pro memori.

Daftar tagihan tersebut diletakkan oleh kurator pada papan pengumuman selama 7 hari

18. Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 237-238.

untuk dilihat oleh yang berkepentingan atau siapa saja yang menghendaknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa peletakkan daftar tagihan tersebut diberitahukan kurator kepada kreditor-kreditor dalam rapat pencocokkan piutang (*rapat verifikasi*) serta diberitahukan pula kepada kurator apabila adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.

Sebagai tambahan dari Rapat Verifikasi, seluruh kreditor dapat dipanggil untuk bertemu dan mendiskusikan hal-hal berikut ini, antara lain:

1. Usul untuk mengajukan perpanjangan waktu PKPU menjadi 270 hari;
2. Usul untuk pemecatan atau penggantian kurator;
3. Usul untuk pembubaran atau penggantian panitia kreditor sementara (*yang telah ditunjuk oleh Pengadilan sebelumnya*) dan menggantinya dengan panitia kreditor tetap;
4. Usul untuk menyetujui rencana perdamaian;
5. Cara untuk menjual harta atau aset debitor dalam perkara kepailitan.¹⁹

Menurut Paulus E. Lotulung, dalam makalahnya "Pencocokan Piutang" yang dimuat dalam buku "Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", proses pencocokkan piutang adalah "Penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta debitor pailit, guna diperinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui maupun yang dibantah atau yang sementara diakui."²⁰

Dalam proses kepailitan, kreditor dilarang untuk menagih utangnya kepada debitor. Kreditor diwajibkan untuk melaporkan piutangnya tersebut kepada Kurator, untuk selanjutnya dilakukan proses pencocokkan piutang dan pemberesan kepailitan hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rapat kreditor tersebut, kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator, disertai perhitungan atau

19. *Hak-Hak Kreditor*, http://www.pn-pat.i.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=177:hak-hak-kreditor&catid=34:kepailitan&Itemid=36, diakses pada 1 Desember 2010.

20. *Hukum Perdata Kepailitan*, <http://202.153.129.35/klinik/detail/cl4504>, diakses pada 30 November 2010.

keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.

Perhitungan piutang tersebut selanjutnya akan dicocokkan oleh kurator. Caranya adalah dengan mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 116 ayat 1 huruf a Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam rapat pencocokkan piutang ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Kurator tetap ditugaskan untuk menghadiri rapat pencocokkan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas.
2. Hakim pengawas juga turut hadir dalam rapat verifikasi tersebut, serta bertindak dalam pimpinan rapat tersebut.
3. Debitor harus hadir dalam rapat pencocokkan piutang karena hakim pengawas mengharapkan debitor dapat menjelaskan sebab terjadinya kepailitan dan keberadaan mengenai harta pailit. Selain itu debitor dianggap mengetahui piutang-piutang dari semua kreditornya dan juga mengenai jumlah dan jenis tagihan dari kreditornya.
4. Hakim pengawas membacakan "**Daftar Piutang Sementara yang Diakui**" dan "**Daftar Piutang yang Dibantah**", sedangkan kurator akan memberikan status mengenai kreditor, apakah termasuk kreditor konkuren, kreditor separatis atau kreditor preferen.
5. Daftar terakhir dari tagihan-tagihan harus disetujui dan disahkan oleh hakim pengawas yang dilakukan dalam rapat pencocokkan piutang tersebut.²¹

Mengenai masalah daftar pembagian, untuk memberikan perlindungan bagi pihak ketiga, maka kurator harus menyusun mengenai tagihan-tagihan untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan kepada hakim pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa daftar pembagian tersebut harus memuat mengenai

rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kurator, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian-bagian yang dapat diterima oleh kreditor.

Daftar pembagian yang telah disetujui harus disediakan di kepaniteraan Pengadilan dengan tujuan agar dapat dilihat kreditor selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas, selanjutnya diumumkan oleh kurator dalam harian surat kabar sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam hal daftar pembagian tersebut dapat dilakukan perlawanan oleh kreditor, maka harus mengajukan surat keberatan kepada panitera pengadilan disertai dengan tanda bukti penerimaan. Hakim pengawas akan menetapkan hari persidangan terhadap perlawanan yang dilakukan oleh kreditor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam persidangan tersebut hakim pengawas memberikan laporan tertulis, sedangkan kurator atau kuasanya memberikan penjelasan yang mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut disertai dengan alasannya, selanjutnya dalam jangka waktu 7 hari pengadilan harus memberikan keputusan disertai dengan pertimbangan yang cukup, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut dapat diajukan kasasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa setelah kurator selesai melakukan pembayaran kepada masing-masing kreditor, maka kepailitan berakhir yang harus diumumkan dalam dan Berita Negara Republik Indonesia dan harian surat kabar.

Kurator wajib memberikan pertanggungjawabannya mengenai pengurusan dan pemberesan kepada hakim pengawas dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya kepailitan, semua buku dan dokumen harus diserahkan kepada debitor dengan tanda bukti penerimaannya.

Dalam hal sudah dilakukan pembagian penutup, apabila terdapat pembagian yang dicadangkan jatuh lagi ke dalam harta pailit dan adanya bagian harta pailit yang tidak diketahui pada saat dilakukan pemberesan, maka berdasarkan atas perintah pengadilan, kurator melakukan pembagian dengan dasar daftar pembagian yang diutamakan hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 203 Undang-Undang

21. *Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia*, <http://krediturpailit.wordpress.com/standar-kurator-pengurus-indonesia/>, diakses pada 6 Desember 2010.

Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya, kurator bertanggungjawab atas kelalaiannya yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian dalam harta pailit.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa masing-masing kreditor tidak diperlakukan sama, dimana terdapat pengecualian yang berupa hak-hak istimewa bagi kreditor yang haknya dijamin oleh Hak Tanggungan atau Gadai dan juga bagi kreditor-kreditor yang berdasarkan Undang-Undang lain diberikan prioritas khusus, seperti para pekerja yang gajinya belum dibayar dan juga pemerintah untuk tagihan pajak. kreditor-kreditor yang tidak mempunyai hak khusus, biasa disebut "**kreditor konkuren**", berlaku perlakuan yang sama.

Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit, dimana eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.

Lalu, tentang perkara yang sedang berjalan atau suatu tuntutan hukum yang sedang berjalan dimana debitor menjadi Penggugat dimana ia sudah tidak cakap lagi, maka di sini pihak tergugat dapat memohon agar perkara tersebut ditangguhkan terlebih dahulu untuk memanggil kurator guna mengambil alih perkara. Namun, bila kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka tergugat berhak memohon agar perkara itu digugurkan saja.

Pada dasarnya dengan diucapkannya putusan pailit terhadap debitor, semua tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkara yang sedang berjalan menjadi gugur demi hukum. Dalam hal perkara tersebut dilanjutkan oleh kurator, maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum debitor dinyatakan pailit. Terhadap perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh debitor dimana debitor sendiri belum memenuhi perjanjian atau baru dipenuhi sebagian, maka pihak pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak yang bersangkutan. Bila kesepakatan tentang

jangka waktu itu tidak tercapai, maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu yang dimaksud. Kurator yang sanggup melanjutkan perjanjian itu harus memberikan kepastian dengan memberi jaminan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bila yang terjadi sebaliknya, dimana kurator tidak mau melanjutkan perjanjian itu, maka perjanjian tersebut berakhir, untuk menuntut haknya, pihak yang bersangkutan dapat menjadi kreditor konkuren.

Dalam melakukan pendataan siapa-siapa kreditor, dapat terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditor tidak dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya;
2. pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditor sekalipun dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya, tetapi belum sepakat mengenai jumlah atau nilainya; dengan kata lain, antara kurator dan kreditor yang bersangkutan masih bersengketa mengenai jumlah atau nilai piutang atau tagihan tersebut.
3. Pihak yang mengaku sebagai kreditor ternyata kreditor palsu, misalnya karena pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang dipalsukan;²²

Dalam rapat kreditor tersebut, kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator, disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda (*Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*). Perhitungan piutang tersebut selanjutnya akan dicocokkan oleh kurator. Caranya adalah dengan mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit (*Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*).

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa dalam kepailitan kreditor dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Kreditor separatis (*kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan atas piutangnya*). Jaminan

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 237-278.

ini mencakup Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik Kapal.

2. Kreditor preferen (*kreditor yang diistimewakan*). Kreditor jenis ini merujuk pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHP_{er}, yaitu kreditor yang memiliki piutang-piutang yang diistimewakan, antara lain mencakup:
 - a. biaya perkara
 - b. uang sewa dari benda tak bergerak
 - c. harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar
 - d. upah para buruh.
3. Kreditor konkuren (*kreditor biasa*), artinya kreditor yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidak memperoleh hak diistimewakan dari undang-undang.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum lainnya kepada pihak ketiga atau kreditor adalah *actio pauliana* (*Claw Black Provision*) merupakan hak yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor. Hak tersebut diatur oleh KUHP_{erdata} dalam Pasal 1341, yang didalam ketentuan pasal tersebut ada unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidak adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak mewajibkan atau diwajibkan,²³ dimana diwujudkan dalam tindakan debitor yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dan harta kekayaannya yang dapat merugikan para kreditornya.

Adanya pengajuan *actio pauliana*, suatu lembaga perlindungan terhadap hak kreditor, yaitu suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan.²⁴ Peraturan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Kepailitan terdapat dalam ketentuan Pasal 41 Pasal 51 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Yang harus dibuktikan hanyalah bukti bahwa pada saat debitor melakukan tindakan hukum tersebut, ia dan pihak dengan siapa debitor melakukan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa

23. Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 135.

24. Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 298.

perbuatannya itu akan merugikan kreditor.

Hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang (*debitor*), cukuplah si berpiutang (*kreditor*) membuktikan bahwa si berutang (*debitor*) pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan kepadanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak. Seperti dikemukakan oleh **Fred B.G. Tumbuan**, dengan berpedoman pada ketentuan Pasa 41 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *actio pauliana* itu berlaku:

- a. debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor;
- c. perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor;
- d. pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan
- e. pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perikatan dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo

25. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009., hlm. 250.

Salah satu hal penting yang mungkin dibahas dalam rapat pencocokan utang adalah rencana perdamaian (*accord*), di mana debitor pailit berhak menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor secara bersama hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa apabila ia telah melakukan pembayaran tersebut, dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian dalam proses kepailitan bertujuan untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh debitor pailit atau kurator dengan melakukan likuidasi asset atau tidak.²⁶

Dalam kepailitan ada 2 perdamaian (*accord*), yaitu:

- a. Accord yang ditawarkan dalam kepailitan yaitu pada saat rapat verifikasi;
- b. Accord yang ditawarkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebelum debitor dinyatakan pailit.²⁷

Apabila debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (*delapan*) hari sebelum rapat pencocokan piutang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan, maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota Panitia Kreditor sementara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam Rapat Kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (*dua pertiga*) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau

kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) jumlah kreditor yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) dari jumlah piutang kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (*delapan*) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan dan pada pemungutan suara kedua, kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam berita acara rapat perdamaian yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti dan wajib memuat:

- a. isi perdamaian;
- b. nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
- c. suara yang dikeluarkan;
- d. hasil pemungutan suara; dan
- e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat tersebut yang disediakan paling lambat 7 (*tujuh*) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan, untuk memperoleh salinan berita acara rapat dikenakan biaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. Kekayaan harta pailit, termasuk didalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (*hak retensi*), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin penuh; dan/atau
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitor pailit, dalam waktu 8 (*delapan*) hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Sedangkan dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (*delapan*) hari setelah tanggal pengesahan

26. Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm. 116.

27. Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2001, hlm. 161.

tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh :

- a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara.
- b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Apabila rencana perdamaian yang telah disetujui oleh pihak kreditor, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan "**homologasi**". Pengadilan Niaga dalam sidangnya tersebut dapat mengesahkan atau menolak rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor yang bersangkutan.

Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, debitor pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan atas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh debitor pailit sesuai ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang. Meskipun sudah ada perdamaian, kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama debitor, hak kreditor terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian. Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir dan kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitor di hadapan hakim pengawas.

Menurut **Zainal Asikin**, dengan dibukanya kemungkinan untuk mengadakan perdamaian atau accord, maka hak itu akan dapat menguntungkan kedua belah pihak, karena :

- a. Bagi para kreditor, jika harta pailit dijual atau

dilelang atau dilakukan pemberesan dengan perantaraan hakim, dan hasilnya dibagi menurut imbangan jumlah piutang kreditor, maka belum tentu para kreditor itu akan mendapat pembayaran yang lebih tinggi seperti yang ditawarkan didalam accord. Jadi, penawaran di dalam accord mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan pembagian melalui pemberesan oleh hakim;

- b. Bagi debitor pailit, ia akan membayar sejumlah utang yang telah disetujui dalam accord yang lebih kecil dari utang sebenarnya, sedangkan sisanya tidak menjadi beban bagi debitor untuk melunasinya. Apabila accord telah dipenuhi, maka berakhir lah kepailitan.²⁸

Apabila debitor pailit tidak menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka demi hukum harta pailit akan berada dalam keadaan insolvensi. Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur atau perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui.

Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurator wajib bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan hakim pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (*empat belas*) hari antara hari pemanggilan dan hari rapat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat

28. **Zainal Asikin**, *Op. Cit.*, hlm. 23.

rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada kurator;
- b. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari kurator dilampirkan pada surat perlawanan;
- c. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.

Segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan lalu kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (*tiga puluh*) hari setelah berakhirnya kepailitan dan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian kepada semua kreditor dan rencana perdamaian tersebut harus diajukan paling lambat 8 (*delapan*) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Semenjak insolvensi terjadi maka dimulailah proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Lebih lanjut mengenai pemberesan harta pailit diatur dalam ketentuan Bab II Bagian Ke Tujuh yakni mulai Pasal 178-203 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Hakim pengawas kemudian dalam jangka waktu paling lambat 14 (*empat belas*) hari setelah putusan pailit diucapkan menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Pada rapat pencocokan piutang, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah oleh kurator dan debitor pailit juga berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik sebagian atau seluruhnya atau membantah adanya peringkat

piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana yang kemudian akan dicatat dalam Berita Acara Rapat. Hakim Pengawas akan berusaha menyelesaikan bantahan tersebut namun apabila tidak berhasil maka Hakim Pengawas akan memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan yang biasa disebut dengan **sidang renvooi** hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian apabila rapat pencocokan piutang sudah selesai maka kurator akan memberikan laporan mengenai keadaan boedel pailit kemudian hakim pengawas memberikan persetujuan terhadap daftar pembagian yang sudah dibuat oleh kurator.

c. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap Penjualan Harta Debitor Pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberesan merupakan penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Pihak kurator harus memulai melakukan pemberesan dan penjualan harta kekayaan debitor pailit, tanpa harus menunggu adanya persetujuan debitor dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

Pembiayaan terhadap tindakan pengurusan dan pemberesan, termasuk jasa pembayaran kurator diperoleh dari dana-dana hasil penjualan harta kekayaan debitor pailit baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam menyelesaikan pemberesan boedel pailit kurator harus melakukan penjualan di muka umum (*lelang*) sedangkan untuk penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan seizin hakim pengawas. Namun apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai maka kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Pelaksanaan penjualan harta pailit harus memenuhi beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. pihak kurator terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas;
2. izin hakim pengawas tersebut dituangkan dalam suatu bentuk penetapan;
3. izin penetapan diperoleh setelah kurator terlebih dahulu melakukan permohonan untuk

melakukan penjualan harta pailit yang dapat dilakukan pelelangan dimuka umum atau dibawah tangan.

Mengenai masalah daftar pembagian, maka kurator diwajibkan membuat daftar pembagian yang dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Daftar pembagian harus memuat rincian penerimaan dan pengeluaran, termasuk didalamnya nama kurator, upah kurator, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang diterima oleh masing-masing kreditor.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas pada saat daftar tersebut telah disetujui dan diumumkan oleh kurator dalam harian surat kabar sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam hal kreditor merasa keberatan dengan daftar pembagian tersebut maka dapat mengajukan surat keberatan melalui kepaniteraan pengadilan dengan menerima tanda bukti penerimaan.

d. Perlindungan Hukum pada Tahap Pelunasan terhadap Hasil Penjualan Harta Debitor Pailit.

Kreditor yang telah dicocokkan daftar pembagiannya maka, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat maka berakhirilah kepailitan kemudian kurator melakukan pengumuman-pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar setelah itu kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (*tiga puluh*) hari setelah berakhirnya kepailitan.

Penggugat (*pihak ketiga*) yang memenangkan perkara di Pengadilan Negeri untuk memperoleh pelunasan piutang, maka harus ikut serta dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga dikarenakan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa debitor (*tergugat*) pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerduta, maka dalam hal memperoleh pelunasan piutang dapat dikategorikan sebagai kreditor preferen atau kreditor yang diistimewakan, yang berdasarkan atas adanya putusan pengadilan. Kreditor preferen merupakan kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata

karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1134 KUHPerduta.

Pada rapat pencocokan piutang atau verifikasi, dikarenakan tidak kooperatifnya debitor pailit maka seringkali terjadi kurator belum dapat melaksanakan tugasnya, kurator belum dapat melaporkan daftar boedel pailit sehingga belum dapat dilakukan pencocokan utang karena kurator tidak dapat bertemu dengan debitor pailit sendiri maupun tidak dapat memperoleh data lengkap tentang boedel pailit sehingga kurator tidak mengetahui apakah terhadap suatu boedel pailit terdapat hak istimewa atau hak tanggungan karena tidak ada data-data yang lengkap, sehingga belum dapat pencocokkan utang.

Dalam daftar piutang yang diajukan oleh kreditor juga seringkali tidak disertai dengan alat bukti yang cukup untuk menguatkan adanya piutang tersebut sehingga akan terjadi pihak kreditor akan mengajukan tagihan yang setinggi mungkin sedangkan pihak debitor akan mengakui serendah mungkin, tahap ini dapat menimbulkan perselisihan dan apabila kurator tidak dapat menyelesaikannya diharapkan hakim pengawas akan dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam rapat tersebut juga seringkali hanya dilakukan verifikasi secara pasif atau sepihak saja terhadap para pihak, terhadap kreditor yang melakukan inventarisasi penagihan utang harus dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang menguatkan pernyataan kreditor tersebut, terhadap debitor juga harus dilakukan pemeriksaan secara aktif bila perlu para pihak dapat membuat suatu surat pernyataan dengan materai untuk menguatkan pernyataannya tersebut dan terhadap harta pailit yang dicocokkan juga harus dilakukan verifikasi secara aktif misalnya dengan pemeriksaan ke lapangan sehingga kurator benar-benar melihat secara fisik keberadaan harta pailit tersebut, bahkan terhadap benda tetap seperti tanah diperlukan juga verifikasi dari Badan Pertanahan Nasional, hal tersebut akan menyebabkan terdeteksinya kreditor dan asset fiktif.²⁹

29. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 298.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam pembebasan harta pailit maka semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Penjualan di bawah tangan harus dilakukan dengan hati-hati mengingat prosedurnya yang tidak terbuka untuk umum tersebut akan rawan terjadi kolusi jangan sampai menimbulkan ketidakpuasan para pihak yang berkepentingan.

Menurut **Elijana**, penjualan di bawah tangan hanya dapat dibolehkan karena satu alasan yaitu apabila penjualan di bawah tangan itu akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Untuk keperluan pembebasan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitor pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas.³⁰

Setelah berakhirnya rapat pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta, terhadap laporan tersebut beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor kurator. Setelah berita acara rapat tersedia, kurator, kreditor, atau debitor pailit dapat meminta kepada pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat dan untuk mendapatkan salinan berita acara rapat tersebut dikenakan biaya hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan berakhir apabila kepada seluruh kreditor yang piutangnya telah dicocokkan atau segera setelah daftar penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti, selanjutnya kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat 1 dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.

Pengesahan perdamaian yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada

debitor di hadapan hakim pengawas. Bila perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, kurator wajib mengembalikan kepada debitor semua benda, uang, buku dan dokumen termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah.

Adapun penjelasan secara ringkas mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (*penggugat*) yang dimenangkan di pengadilan negeri sehubungan dengan adanya putusan pengadilan niaga yang menghentikan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit, dapat dicermati pada skema berikut ini.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Rasio hukum putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit menghentikan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit adalah:
 - a. Adanya pemindahan kewenangan mutlak (*absolut*) dari Pengadilan Umum kepada Pengadilan Niaga.
 - b. Pengadilan Niaga merupakan peradilan khusus yang menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.
 - c. Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan semua keputusan hakim di Pengadilan Negeri yang menyangkut bagian dari harta pailit harus segera dihentikan pelaksanaannya.
 - d. Adanya perbedaan kedudukan hukum dan wewenang antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri.
 - e. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorium*) untuk melakukan eksekusi di Pengadilan Niaga.
2. Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (*penggugat*) yang dimenangkan di Pengadilan Negeri dengan berubah kedudukan menjadi kreditor preferen sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menghentikan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit, serta berhak ikut serta dalam tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap Praverifikasi, yang memberikan hak kepada pihak ketiga (*penggugat*) untuk ikut serta hadir yang selanjutnya dipimpin oleh hakim pengawas, dengan agenda menetapkan hari/tanggal/waktu dan tempat rapat kreditor

30. **Elijana**, "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pembebasan Boedel Pailit", Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 262.

- pertama diadakan, batas akhir pengajuan tagihan dan batas akhir verifikasi pajak, serta hari/tanggal/waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokkan piutang.
- b. Tahap verifikasi, yang memberikan hak kepada pihak ketiga (*penggugat*) untuk hadir serta menyampaikan tagihannya agar tagihan itu dapat diakui dan ditetapkan.
 - c. Tahap penjualan harta pailit dan pelunasan utang debitor pailit, yang menyatakan bahwa penjualan harta kekayaan pailit dengan cara penjualan di muka umum atau di bawah tangan dibagikan kepada para kreditor secara berimbang ataupun menurut kedudukan masing-masing kreditor. Dalam hal ini pihak ketiga (*penggugat*) berkedudukan sebagai kreditor preferen.

B. Saran-Saran

1. Untuk dapat memper lancar proses pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga yang menetapkan eksekusi bersamaan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri atas harta kekayaan debitor pailit, hendaknya semua putusan yang berkaitan dengan kepentingan debitor, kreditor dan pihak ketiga diselesaikan di Pengadilan Niaga, hal ini dikarenakan Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pihak ketiga (*penggugat*), yang perkara perdatanya dimenangkan di Pengadilan Negeri perlu dibuat mekanisme hukum acara tentang penghentian eksekusi putusan Pengadilan Negeri sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Annalisa Yahanan**, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja**, *Seri Hukum Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin**, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bagir Manan**, *Mengenai PERPU Kepailitan*, Rudhy A.Lontoh et.al, (ed), *Dalam*

- Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Bambang Waluyo**, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Chidir Ali**, *Himpunan Yurisprudensi, Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- C.S.T.Kansil**, *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pradnya Paramita Jakarta, 1982.
- Erman Rajagukguk**, *"Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan"*, **Rudhy A.Lontoh, et.al, (ed)**, *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Fred B.G.Tumbuan**, *"Dampak Arbitrase terhadap Kepailitan"*, Dalam **Emmy Yuhassarie**, *Interaksi antara Arbitrase dan Proses Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Fennieka Kristianto**, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009.
- H.M.N. Purwosujipto**, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Imran Nating**, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, nlm.2.
- Johnny Ibrahim**, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Jono**, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kartini Muljadi**, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, **Rudhy A. Lontoh et.al, (ed)**, *Op.Cit.*
- Kartini Muljadi**, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Kartono**, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja**, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady**, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (*disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Hadi Shubhan**, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana,

- Jakarta, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo**, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Parwoto Wignjosumarto**, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang "Himpunan Makalah"*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2003.
- Rachmadi Usman**, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2004.
- Rahayu Hartini**, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, 2008.
- R. Soetojo Prawiohamidjojo dan Asis Safioedin**, *Hukum Orang dan Keluarga Titel VI*, Alumni, Bandung, 1982.
- Sri Redjeki Hartono**, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, 2008.
- Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono dan Abdurrahman**, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji**, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusomo**, *Penemuan Hukum "Sebuah Pengantar"*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sunarmi**, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Sunarmi**, *Tinjauan Kritis terhadap UUK: Menuju Hukum Kepailitan yang melindungi kepentingan Kreditor dan Debitor*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, 2005.
- Subekti**, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1985.
- Sutan Remy Sjahdeini**, *Hukum Kepailitan "Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998"*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Sutan Remy**, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan**, *Hukum Perdata "Hukum Benda"*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Usmawadi**, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra**, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. ALUMNI, Bandung, 2008.
- Yani dan Gunawan Widjaja**, *Seri Hukum Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Zainal Asikin**, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.
- Zainal Asikin**, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jakarta, Radjawali Pers, 1991.
- 2. Jurnal Ilmiah, Makaiah dan Kamus.**
- Agus Subroto**, *"Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangan Hukum Kepailitan Menyongsong Era Pasar Bebas"*, Makalah disampaikan pada Diskusi Hukum "Konsistensi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Khususnya di Sumatera Selatan", Mahameru Room Swarna Dwipa Hotel, Palembang, 21 Mei 2005, hlm.9.
- Dani K**, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Putra Harsa, Surabaya, 2002, hlm.679.
- Elijana S**, *Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya*, Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-Undang Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli, 1998, hlm.8.
- H.M. Syabrani Guzali**, *"Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator atau Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan"*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari "Peran Kejaksaan Dalam Lembaga Paksaan Badan (Gijzeling)". Le Meridien Hotel, tanggal 16 Oktober 2003, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003, hlm.64.
- H.P. Panggabean**, *"Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-Putusannya"*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No.4, 2003, hlm.43-60.
- Henry Campbell Dictionary, Black Law Dictionary**, Sixth Edition, St. Paul Minn, West Publishing co., 1990, hlm.147.
- Mosgan Situmorang**, *"Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang"*, Majalah Hukum Nasional Nomor 1, 1999, hlm.163.
- Paulus Effendi Lotulung**, *Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosedurnya*, Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-Undang Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli, 1998, hlm.3.

Yennie Agustin Mahroe'nisa, "Tinjauan Yuridis Keberadaan dan Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Masalah Kepailitan", Artikel, Jurnal Ilmu Hukum Unila Edisi Mei 2009, Blog.unila.ac.id weblog, diakses pada 22 Juli 2010.

3. Internet.

Asep Iwan Iriawan, *Kewenangan Pengadilan Niaga Tidak Jelas*, <http://www.Maxblogpress.com/plugins/msa/>, Berita, diakses tanggal 1 September 2010.

Daftar Statistik Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, <http://krediturpailit.files.wordpress.com/2009/statistik-perkara-kepailitan-di-pengadilan-niaga-jakarta-pusat1.pdf>, diakses tanggal 18 Juni 2010.

Gugatan Perdata dan Kepailitan Mengancam Garuda Indonesia, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14292/gugatan-perdata-dan-perkara-kepailitan-yang-mengancam-garuda>, diakses tanggal 22 Juli 2010.

Kelik Pramudya, *Pengadilan Lembaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Artikel, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 24 Agustus 2010.

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan, <http://www.Journalonlines.info/>, diakses pada 28 September 2010.

Kelik Pramudya, *Pengadilan Niaga sebagai*

Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan, Artikel, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 22 Juli 2010.

Pengadilan Niaga dan Kepailitan, http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=99, Artikel, diakses tanggal 1 September 2010.
<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/Putusan015PUU112005tg114122005ttgKepailitan.pdf>, diakses 5 Agustus 2010.

4. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Paksa Badan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 Tanggal 22 Januari 1964.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).